

KEBERADAAN PENYELAM PEKERJA UNTUK MEMPERKUAT KOMPONEN CADANGAN PERTAHANAN NEGARA BIDANG PENYELAMAN DAN PENYELAMATAN BAWAH AIR DALAM NAUNGAN KOPPEBA ARMADA RI

Agung Setiyono

Perwira Mahasiswa Dikreg Seskoal Angkatan Ke-61 TA 2023

agungsetiyono5@gmail.com

<http://doi.org/10.52307//jmi.v9i2.140>

Abstrak

Kegiatan penyelaman dan penyelamatan bawah air adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Koppeba, kelompok pasukan yang khusus dibentuk oleh TNI-AL dalam rangka memelihara, mengatasi dan menjamin keamanan pergerakan seluruh kekuatan TNI-AL. Secara historis, Koppeba Koarmada RI, telah memperkuat jajaran TNI-AL sejak tanggal 29 Mei 1961 (waktu resmi pembentukan). Para personel Koppeba merupakan penyelam dengan standar minimal *Master Diver* dengan kemampuan khusus di bidang penyelaman dan penyelamatan bawah air militer. Karena kekhusus-an tugasnya, sistem perekrutan dan pendidikannya cukup selektif sehingga jumlah personel Koppeba sangat terbatas utamanya jika dibandingkan dengan jumlah unsur KRI yang dimiliki TNI-AL dan jumlah keseluruhan personel TNI-AL. Untuk itu, dalam rangka mengantisipasi kejadian khusus berupa mobilisasi umum akibat agresi asing, Koppeba dapat diperkuat penyelam pekerja yang ada di Indonesia. Para penyelam pekerja, karena keahliannya adalah komponen pendukung pertahanan negara. Namun, dalam perkembangannya ketika diberi pelatihan tambahan bidang militer akan menjadi salah satu sumber sebagai komponen cadangan pertahanan negara.

Kata Kunci : Penyelaman dan penyelamatan bawah air, Bela Negara, Penyelam Pekerja sebagai Komponen Cadangan.

Abstract

Underwater diving and rescue activities are activities carried out by Koppeba, a troop group specially formed by the TNI-AL in order to maintain, overcome and guarantee the security of the movement of all TNI-AL forces. Historically, Koppeba Koarmada RI, has strengthened the ranks of the TNI-AL since May 29, 1961 (official time of formation). Koppeba personnel are divers to minimum Master Diver standard with special skills in military underwater diving and rescue. Due to the specificity of their duties, the recruitment and education system is quite selective so that the number of Koppeba personnel is very limited especially when compared to the number of KRI elements owned by the TNI-AL and the total number of TNI-AL personnel. For this reason, in order to anticipate special events in the form of general mobilization due to foreign aggression, Koppeba can be strengthened by worker divers in Indonesia. worker divers, because their expertise is a supporting component of national defense. However, in its development when given additional training in the military field it will become one of the sources as a component of the national defense reserve.

Keywords: *Underwater diving and rescue, Defending the Country, Worker Divers as a Reserve Component.*

PENDAHULUAN

Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air (Koppeba) Armada RI merupakan salah satu Komando Pelaksana pusat yang berkedudukan dibawah Panglima Armada RI. Koppeba, secara organisasi berdiri seiring dengan pengukuhan Koarmada RI pada tanggal 3 Februari 2022 dengan Komandan pertama Koppeba dijabat oleh Laksamana Pertama TNI Fredy Hendarto. Koarmada RI sendiri adalah Komando pelaksana bentukan baru yang lahir karena kepekaan serta adaptasi TNI-AL terhadap perkembangan dinamika lingkungan strategis terkait tugas pokok TNI-AL sebagai komponen utama pertahanan matra laut Indonesia. hal ini ditegaskan oleh Laksamana TNI Yudo Margono-Panglima TNI (Kala itu menjadi Kepala Staf TNI-AL) sesaat setelah meresmikannya (Mabes TNI-AL, 2022).

Tugas Pokok TNI-AL, seperti disebutkan sebelumnya, sebagai komponen utama pertahanan matra laut diemban berdasarkan Undang-Undang (UU) nomor 34 tahun 2004 tentang TNI (Pasal 9). TNI-AL akan berada didepan ketika negara menghadapi gempuran pihak asing yang mengancam kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia sendiri menganut sistem pertahanan rakyat semesta dimana ketika dibutuhkan, seluruh warga negara berhak dan memiliki kewajiban bela negara. Hal ini

diamanahkan UUD 1945 dan negara mengatur struktur komponen pertahanan negara menjadi 3 kelompok. Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Dalam *hierarki* kelompok ini, TNI adalah Komponen Utama.

Operasi Militer Perang (OMP), adalah sebuah operasi yang fokus kegiatannya jelas, yaitu sebuah upaya militer (perang) terhadap negara lain jika hal itu harus dilakukan (Darwanto, 2015). Pola pertahanan Indonesia sendiri adalah defensif aktif. Artinya, Indonesia tidak memiliki keinginan untuk melakukan invasi atas negara lain. Sebuah kemungkinan yang hampir tidak akan terjadi dimana Presiden selaku panglima tertinggi dalam kondisi perang memerintahkan TNI untuk bergerak/meng-invasi negara lain demi kepentingan Indonesia. Maksud pola pertahanan defensif aktif adalah, perkuatan pertahanan secara aktif terus dikembangkan, akan tetapi dengan tujuan utama adalah untuk meninggikan posisi tawar (*balance of power*) antara kekuatan pertahanan bila dibandingkan dengan kemungkinan kekuatan penyerang.

Penyelam TNI-AL, dengan ke khas-annya berada dalam organisasi untuk memperkuat dan mempertajam kemampuan tempur komponen pertahanan negara matra laut dengan memastikan hilangnya faktor gangguan terkait bawah air. Keberadaannya sangat penting bagi laju giat operasional,

tidak hanya bagi unsur KRI namun giat TNI-AL secara keseluruhan.

Tanggungjawab Koppeba adalah segala hal di bidang bawah air yang membutuhkan aksi manusia. Tanggungjawab ini beragam, mulai dari pemeliharaan badan kapal, penanganan kasus jeratan benda asing pada *propeller* kapal, hingga pembersihan medan ranjau laut agar kapal dapat aman melintas. Kompleksitas tugas ini menuntut profesionalitas dan jumlah personel memadai.

Saat ini, dari satu aspek saja-pengawasan unsur KRI. Personel prajurit yang mengawaki Koppeba belum sebanding jika dibandingkan jumlah unsur. Sementara, Penyelam Pekerja keberadaannya ada di Indonesia. kelompok ini dengan keahliannya merupakan komponen pendukung pertahanan negara. Akan tetapi, dengan penajaman materi bela negara dengan iringan pelatihan kemiliteran, komponen ini dapat dipersiapkan sebagai komponen cadangan.

Dalam rangka memberi gambaran terkait peran penyelam pekerja sebagai perkuatan komponen cadangan pertahanan negara bidang penyelaman dan penyelamatan bawah air yang selama ini menjadi tugas pokok Koppeba Armada RI, naskah ini disusun.

METODE PENELITIAN

Naskah ini ditulis dengan metode deskriptif analitis. Deskriptif analisis sendiri adalah suatu metode penulisan yang memberikan gambaran atas permasalahan yang ada terkait kebutuhan komponen cadangan di lingkungan Koppeba untuk dapat berperan sebagai penyelam militer ketika negara membutuhkan. Selanjutnya penulis akan menyusun rangkaian solusi terkait masalah ini dengan dasar landasan teori demi tercapainya harapan berupa ketersediaan komponen cadangan di bidang penyelaman bagi perkuatan pertahanan matra laut, khususnya di bidang penyelaman dan penyelamatan bawah air ketika negara membutuhkan.

Pendekatan kualitatif dipilih oleh penulis sebagai metode mengurai permasalahan yang ada. Kualitatif merupakan sebuah metode yang kerap dikenal sebagai studi literatur. Penulisan naskah ini memanfaatkan metode ini dengan menelaah dokumen, buku serta sumber literatur lain untuk memberikan solusi positif atas masalah yang ada. Selanjutnya berdasar pengalaman selaku perwira TNI-AL, penulis melihat betapa kompleks tugas tanggung jawab seorang penyelam. Dalam dunia militer, tugas tanggung jawab ini makin kompleks terkait berbagai hal dan kegiatan bawah air.

PEMBAHASAN

Salah satu faktor mencegah terjadinya perang adalah kekuatan *defense* dapat mengungguli dominansi kekuatan *offense* (Glaser & Kauffman, 1998). Penjelasan sederhananya, agar Indonesia terhindar serangan (upaya ofensif dari negara asing) kekuatan pertahanan Indonesia harus mengungguli negara asing yang memiliki potensi menyerang Indonesia.

Koppeda Armada RI berdiri seiring dengan pembentukan Armada RI, azasinya, Koppeba sebagai unsur kekuatan penyelam dan penyelamatan bawah air telah berada di struktur jajaran TNI-AL dalam jangka waktu puluhan tahun. Penyelam TNI-AL, keberadaan pertamanya di sahkan melalui Keputusan Kepala Staf TNI-AL (Kep KSAL) tanggal 29 Mei 1961 melalui Skep KSAL Nomor: 4740.1 yang menyebutkan pembentukan Komando Penyelamatan Bawah Air (KPBA) yang sebelumnya bernaung di bawah Skwadorn Ranjau (Skwadron-10 TNI-AL) menjadi organisasi mandiri. KPBA sendiri awalnya berada dibawah struktur organisasi Komando Daerah Maritim IV (Mabes TNI-AL, 1961). KPBA terus berkembang seiring perkembangan jaman dan menjadi Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) yang berkedudukan di masing-masing Koarmada milik TNI-AL (saat ini terdiri dari Armada I, II dan III).

Penyelam *salvage* adalah mereka

yang bekerja di bawah air dengan menggunakan alat bantu selam dalam pekerjaannya. Mereka disebut juga penyelam pekerja. Untuk Indonesia masalah pendidikan dan pelatihan penyelam pekerja diatur dalam peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Nomor : HK.103/2/14/DJPL-14 terkait pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyelam salvage dan/atau pekerjaan bawah air (Kemenhub, 2014). Mereka yang dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan ini minimal telah mengantongi sertifikat *Master Diver*.

Komponen cadangan pertahanan negara adalah sumber daya nasional yang dipersiapkan sebagai sumber kekuatan aktif demi memperkuat komponen utama. Keberadaannya diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 yang merupakan penegasan berbagai undang-undang terkait pemberdayaan sumber daya nasional sebagai tentang Pertahanan Negara (Kertas Negara, 2021) termasuk didalamnya adalah warga negara yang dididik kemiliteran yang selanjutnya melakukan aktifitas pekerjaan masing-masing sebelum mengikuti pendidikan.

Air bukanlah habitasi alami manusia. Segala kegiatan yang dilaksanakan di air, memiliki faktor resiko. Kegiatan penyelaman merupakan aktivitas sarat resiko. Karena hal ini, terdapat berbagai tahapan kategori bagi mereka yang melakukan aktifitas ini

disesuaikan dengan kemampuannya. Secara garis besar, hierarki penyelam berdasarkan kemampuan antara lain:

- 1) **Skin Diver**, adalah level terendah pada kelompok penyelam. Kelompok ini memiliki kemampuan selam bebas dengan penggunaan alat selam dasar.
- 2) **One Star (A1)**, merupakan tahapan kedua dalam kelompok penyelam. Mereka yang masuk kategori ini adalah para penyelam yang mampu melakukan penyelaman di lingkungan terbatas dengan batas kedalaman < dari 30 kaki. Dalam melakukan aktifitas, kelompok ini wajib ditemani pasangan yang sudah berpengalaman di bidang penyelaman. Untuk mendapat medali atau sertifikat tanda kemampuan, seseorang harus melakukan minimal 3 kali penyelaman.
- 3) **Two Star (A2)**, kelompok ini merupakan kelompok yang dapat disebut berpengalaman. Mereka, pemegang medali *Scuba Diver 3* telah mampu melaksanakan kegiatan penyelaman hingga kedalaman 60 kaki (sekitar 20 meter). Dan mampu secara mandiri melakukan kegiatan penyelaman tanpa pasangan berpengalaman.
- 4) **Three Star (A3)**, mereka adalah para penyelam yang sudah dapat menjadi pemandu bagi penyelam A1 dan kerap dikenal sebagai *safety diver* atau *dive*

master. Para penyelam kategori ini mampu menyelam hingga kedalaman 130 kaki.

- 5) **Master Scuba (A4)**, mereka yang masuk kelompok ini sudah berhak mengikuti pelatihan instruktur selam dengan kemampuan minimal menguasai beberapa aspek terkait dunia penyelam (sekurangnya 3) seperti; *Decompression Dive* (tiruan); *Wreck Dive*; *Night Dive*; *Deep Dive* (lebih dari 130 feet); *Recovery Dive*; *Drift Dive*; *Survey and Search Dive*; *Zero Visibility Dive*; dan terakhir *Working Dive*.

- 6) **Instruktur**, adalah mereka yang telah lulus pendidikan instruktur selam (Possi, 1979).

Dislambair mengemban amanah tugas berupa penyelenggaraan kegiatan penyelaman dan penyelamatan di bawah permukaan air. Dengan gambaran umum tugas, Penyelam bagi kepentingan KRI (Kapal perang Republik Indonesia), *Salvage and Deep Sea Diver*-melaksanakan kegiatan pengangkatan sebagian atau keseluruhan sebuah objek dari dasar air ke permukaan, kegiatan peledakan bawah air hingga tim penyelam gerak cepat-*Quick Renponse Diving Team* (Koarmada RI Kawasan Timur, 2016). Berdasarkan hal ini, para personel penyelam militer TNI-AL minimal memiliki kemampuan setara dengan kategori 4 dalam *hierarki* penyelam, yaitu *Master Scuba* atau kerap disebut *Master Diver* dengan kebanyakan telah

mencapai level Instruktur. Hal ini dimungkinkan karena sistem pendidikan profesional dibidang penyelaman mengadopsi sitem pendidikan dan pelatihan selam pada umumnya.

Berdasarkan ke khas-an tugasnya, Dislambair memiliki 4 divisi untuk pelaksanaan tugas pokoknya yang antara lain:

1) **Divisi *Ship Diver***. Divisi ini melaksanakan tugas pokok penyelaman terkait masalah dan segala hal terkait kapal, utamanya perawatan bagian kapal yang terletak di bawah air, kegiatan perbaikan, pertolongan darurat bawah air serta hal khusu lain yang dialami oleh unsur KRI.

2) **Divisi *Salvage Diver***. Divisi ini memfokuskan keahlian untuk bekerja pada laut dalam (40 meter <) hal yang dapat dilakukan antara lain melaksanakan kegiatan terkait bidang engineering di laut, pelaksanaan evakuasi serta pertolongan pada kecelakaan material tempur di laut.

3) **Divisi *Demolition Diver***. Meski bernama demolition, tugas pokok divisi ini lebih kepada upaya pengamanan diri, laut dan wilayah NKRI dari bahaya berupa rintangan yang dibuat oleh musuh. Pada tumpuan pantai, divisi ini bekerja untuk membersihkan rintangan yang memiliki potensi mengganggu sebuah operasi Amfibi. Lebih lanjut, divisi ini juga mampu

bekerja untuk membersihkan rintangan lainnya yang mengganggu lalulintas kapal.

4) **Divisi *Quick Respon Diver***: Divisi ini bekerja ketika terjadi kondisi khusus atau kedaruratan dilaut yang membutuhkan pertolongan. Mereka, anggota divisi ini mampu melakukan segala kegiatan terkait masalah ke SAR-an.

Teknisi di industri terkait dunia penyelaman. Beberapa waktu silam, tepatnya 19 September 2021, para pengguna koneksi internet Indonesia yang memanfaatkan jasa dari PT Telekomunikasi Indonesia (PT Telkom) mengalami gangguan koneksi (wilayah yang mengalami gangguan meliputi Jawa, Sumatera dan Kalimantan). Satu hari kemudian, Wakil Direktur Utama bidang kooporasi Komunikasi PT Telkom, Pujo Pramonio menyampaikan pengumuman berupa gangguan teknis terkait hal ini. Pujo menyampaikan, gangguan teknis ini terjadi akibat adanya kerusakan di sistem kabel bawah laut pada kedalaman 20 meter tepatnya pada jarak 1.5 km lepas pantai Pulau Batam.

Dalam waktu singkat, PT Telkom melakukan upaya perbaikan dengan mengirim teknisi untuk melaksanakan perbaikan. Para nyelam pekerja yang di kontrak BUMN bidang komunikasi milik Indonesia ini melakukan perbaikan di bawah

laut. Dalam waktu singkat masalah ini dapat diatasi (Bestari, 2021).

Penyelam pekerja adalah sebuah profesi yang berisikan para pekerja/teknisi dibidang pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan berbagai infrastuktur di laut. Mereka harus mampu mengoperasikan berbagai alat teknik yang kebanyakan bermuatan listrik tegangan tinggi hingga alat berat di berbagai kedalaman laut. Profesi yang termasuk langka dan sulit karena selain memiliki kemampuan selam profesional, para teknisi ini harus memiliki kecakapan di bidang mekanik, dan tubuh yang prima (Ahdiat, 2017). Objek pekerjaan mereka cukup beragam, mulai dari seperti contoh sebelumnya (perbaikan kabel bawah laut), para teknisi ini juga mampu melakukan perbaikan berbagai infrastruktur lain seperti pipa minyak dan gas bawah laut, struktur pengeboran minyak lepas pantai (*rig*), hingga perbaikan badan kapal tanpa proses *docking*.

Resiko dibelakang pekerja ini cukup tinggi. Dari segi peralatan, sebuah alat las bawah laut membutuhkan tenaga listrik hingga 300 Ampere untuk menyalakan alat las yang hampir pasti digunakan sebagai pembungkus lapisan luar kabel (Arifa, 2021). Daya sebesar itu, ketika penanganan mengalami kendala, intaian kematian ada di depan mata.

Jika kita memperhatikan tugas dan jenis pekerjaan yang dilakukan para penyelam pekerja, mereka minimal dapat memenuhi kebutuhan penyelam untuk beberapa divisi yang ada di struktur Dislambair seperti misalnya divisi 1 dan 2 (ship and Salvage Diver). saat ini, jumlah personel penyelam aktif Dislambair sekitar 250 orang. Jumlah ideal ada diangka minimal 360 an personel. Tentunya kekurangan ini dapat disiasati dengan penambahan kekuatan jumlah melalui pendidikan kemiliteran bagi para penyelam pekerja umum yang memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Koppeba Armada RI selaku komando pelaksana yang menaungi ketiga Dislambair, memiliki peran strategis mewujudkannya dengan memberi masukan kepada pimpinan terkait kebutuhan komponen cadangan dengan kekhusus-an dibidang penyelaman dan penyelamatan bawah air.

Saat ini, Kementrian Pertahanan RI gencar melakukan pendidikan bagi masyarakat sebagai komponen cadangan pertahanan (Kemenhan, 2021). Hal ini merupakan pelaksanaan amanah UUD 1945 terkait komponen-komponen pertahanan negara. Hal yang baru direalisasikan setelah Indonesia merdeka lebih dari 70 tahun, didorong secara penuh oleh Menteri Pertahanan RI Letjen TNI

(PURN) Prabowo Subianto dan direstui Presiden Ir. Joko Widodo.

Presiden bersama menteri pertahanan menyadari, sekarang adalah saat yang tepat melaksanakan amanah UUD dan mengaplikasi butir UU no 3 Tahun 2002 pasal 1 dan 2 yang pada intinya menekankan tentang pertahanan negara merupakan sebuah upaya semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional. Kegiatan pertahanan harus disiapkan secara dini dan dilaksanakan dengan totalitas, keterpaduan, berarah dan berkelanjutan. Seluruh *stakeholder* bertanggungjawab atasnya (Kertas negara, 2002).

Berdasarkan hal ini, selain membidani kelahiran komponen cadangan, Menteri Pertahanan juga mengeluarkan Kurikulum terkait peraturan dasar kemiliteran bagi warga negara yang ditunjuk untuk melaksanakan pelatihan militer sebagai gerbang awal dirinya menjadi komponen cadangan pertahanan negara (Kemenhan, 2021).

Terkait komponen cadangan matra laut sendiri, KSAL telah membuat peraturan KSAL (Perkasal) nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan pembinaan komponen cadangan matra laut. Diawalnya, KSAL menegaskan bahwa komponen cadangan matra laut adalah suatu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara

dalam usaha pertahanan negara (Mabes TNI-AL, 2022). Selanjutnya Perkasal ini merinci dengan jelas mulai dari cara mendaftar, proses seleksi, hak kewajiban selama pendidikan dan setelah lulus, serta usia komponen.

Secara garis besar, untuk proses pendaftaran dilaksanakan secara *online* melalui *webbsite* (<http://www.komcad.kemhan.go.id>) dengan prasyarat antara lain masyarakat maritim, aparat sipil negara, mewakili pribadi, mereka yang bekerja di industri/jasa kemaritiman, mahasiswa (utamanya jurusan teknik perkapalan), siswa sekolah pelayaran dan penerbangan dan mahasiswa/siswa kejuruan lain yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan TNI-AL dengan rentang usia saat mendaftar 18 – 35 tahun.

Masyarakat maritim terdiri dari beberapa elemen yang antara lain; Anak Buah Kapak (ABK baik kapal niaga, perikanan, penumpang); nelayan; anggota organisasi kemaritiman. Penyelam pekerja adalah bagian dari masyarakat maritim dengan keanggotaan mereka dalam organisasi kemaritiman. Karena hal ini, penyelam pekerja dapat didorong namanya oleh Koppeba Armada RI kedalam komponen cadangan agar organisasi memiliki cadangan kekuatan saat mobilisasi.

Selanjutnya, mereka yang memenuhi kriteria sesuai yang digariskan, akan

mengikuti seleksi bertingkat mulai dari panda dan hingga tingkat pusat. Sesaat setelah lulus seleksi mereka menjalani pendidikan kemiliteran di Pusat Latihan dan Pendidikan Dasar Kemiliteran (Puslatdiksarmil)-Kodiklatal. Pendidikan berlangsung selama 3 bulan dengan aturan antara lain, mereka yang memiliki pekerjaan tetap dapat menjalani pendidikan dengan tidak hilang hak kepegawaiannya, memperoleh uang saku, perlengkapan perorangan, jaminan kesehatan, perlindungan dan jaminan kecelakaan kerja hingga kematian.

Mereka yang lulus pendidikan dasar kemiliteran selanjutnya mendapat strata pangkat sesuai sumber dan tingkat pendidikan antara lain; Letnan dua/Sersan dua/ atau Kelasi dua dengan nomer registrasi komponen cadangan RI matra laut (Kode 02). Setelah itu, mereka kembali ke bidang pekerjaan dan pendidikan umumnya masing-masing.

Sebagai komponen cadangan, mereka bertatus *stand by force* hingga masuk usia 48 tahun. Ketika mereka dipanggil memenuhi kebutuhan mobilisasi, mereka akan mendapat uang operasi, segala bentuk perlindungan seperti ketenaga-kerja, dan kesehatan. Mereka akan menerima penghargaan ketika memenuhi syarat sesuai aturan perundangan yang berlaku.

Selama masa tunggu sampai dengan usia 48 tahun, komponen cadangan secara periodik akan mengikuti latihan penyegaran dengan jangka waktu 12-90 hari. Untuk para penyelam pekerja, penyegaran dapat dilaksanakan secara sektoral di Koppeba Armada RI.

PENUTUP

Penyelam pekerja merupakan orang-orang dengan keahlian khusus. Keahlian yang menurut amanat undang-undang, secara langsung menjadikan mereka sebagai komponen pendukung pertahanan. Komponen cadangan pertahanan matra laut, didasari Perkasal nomor 9 tahun 2022 tentang pembentukan, penetapan dan pembinaan komponen cadangan matra laut memberi peluang lebih kepada penyelam pekerja untuk bergabung dalam wadah ini. Keterbinanya penyelam pekerja akan menambah kekuatan penyelaman dan penyelamatan bawah air di dalam wadah Koppeba Armada RI ketika negara melakukan mobilisasi umum.

REFERENSI

- Ahdiat, A (2017). 7 Profesi Unik Para Penyelam. Blog Scuba divers, diakses 4 Maret 2023
- Arifa, A.N. (2021). Mengenal Profesi Penyelam yang Jaga Infrastruktur Bawah Laut. G.Blog, diakses 3 Maret 2023.

- Bestari, N.P. (2021). Kabel Laut JaSuka, Sumber Gangguan Indihome & Telkomsel. CNBC News.com, diakses 4 Maret 2023.
- Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kemenhub (2014) Nomor skep : HK.103/2/14/DJPL-14 pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penyelam salvage dan/atau pekerjaan bawah air (Kemenhub, 2014).
- Kepala Staf TNI-AL, (1961). Kep KSAL nomor: 4740.1 tentang pembentukan Komando Penyelamatan Bawah Air.
- Kementerian Pertahanan RI, (2021). Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 487 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2021. Lembar negara
- Kepala Staf TNI-AL, (2022) Perkasal nomor 9 tahun 2022 tentang pementukan dan pembinaan warga negara sebagai komponen cadangan matra laut. Mabes TNI-AL
- Kementrian Pertahanan RI, (2021). Pembentukan, Penetapan dan Pembinaan Komponen Cadangan Nomor 3 tahun 2021. Kemenhan
- Pemerintah RI (2021) tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk Pertahanan Negara. Lembar negara.
- Pemerintah RI (2002). UU nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Lembar negara.
- Pemerintah RI, (2004). Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Lembar negara
- Persatuan Olahraga Selam Indonesia, (1979). Standart Instruksi Selam Olahraga Indonesia. Buku panduan
- Pollock, N. W. (2006). Development of The Dan Breath-Hold Incident Database. USA: Breath-Hold Diving Workshop Proceedings.